



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di ruangan pertemuan Kantor Lurah Hutabalang dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 23 Juli 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Ayah Termohon bernama Ayah Termohon pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Termohon berstatus jejaka dalam usia 17, dan Ayah Termohon berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab yang bernama

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali nikah Pemohon dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I Saksi nikah Pemohon dan saksi II Saksi nikah Pemohon Panggabean dengan mahar berupa 1 (satu) mas;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon telah hidup rukun, dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. Anak pertama (Lk) umur 27 tahun;
2. Anak kedua (Pr) umur 22 tahun;
3. Anak ketiga (Lk) umur 14 tahun;
4. Anak keempat (Lk) umur 9 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan ayah Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Ayah Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa yang menjadi pihak Termohon adalah anak nomor 2 dari Pemohon, karena suami Pemohon telah meninggal dunia berdasar Surat

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 806/1001/SKMD/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019;

9. Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan permohonan ltsbat Nikah ini, dan mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

10. Bahwa ketidak mampuan Pemohon dengan Ayah Termohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 802/1001/SK/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Ayah Termohon (Ayah Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 26 Agustus 2019, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, perubahan dan penjelasan yaitu:

1. Bahwa tertulis dalam identitas Termohon, nama Termohon nama yang salah, yang betul adalah nama Termohon yang benar karena Termohon anak perempuan dari Alamsyah Telaumbanua (Alm);
2. Wali nikah Pemohon dengan ayah Termohon (Ayah Termohon) adalah Saudara Kandung Pemohon bernama Wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
3. Bahwa posita point 4 tertulis anak Pemohon 4 orang, yang benar anak Pemohon dengan ayah Termohon (Alm) adalah 5 orang, anak pertama Pemohon bernama anak pertama, tidak masukan dalam surat permohonan, karena sudah tidak dalam tanggungan Pemohon lagi dia telah menikah, Pemohon kira yang dimasukkan anak-anak yang dalam tanggungan saja, dari penjelasan Ketua Majelis ternyata semua anak di masukkan termasuk yang telah menikah;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan telah faham dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Alamsyah Telaumbanua, Nomor: 806/1001/SKMD/VII/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang, yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.1 disudut kanan atas;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 802/1001/SK/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Hutabalang, yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode P.2 disudut kanan atas;

Menimbang disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi pertama, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari ayah Termohon bernama Ayah Termohon, Faodede Telaumbanua adalah adik ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah isteri ayah termohon yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon (ayah Termohon) bernama Ayah Termohon, dan Ayah Termohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit bulan Juli 2019 di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon adalah Saudara kandung Pemohon berwakil kepada Wali nikah Pemohon (tuan Qadhi) karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Saksi nikah Pemohon dan Saksi nikah Pemohon Panggabean sedangkan maharnya adalah 1 (satu) mas;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dengan ayah Termohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Ayah Termohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah para Pemohon, akte kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari ayah Termohon bernama Ayah Termohon, Faodede Telaumbanua adalah adik ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah isteri ayah termohon yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon (ayah Termohon) bernama Ayah Termohon, dan Ayah Termohon telah meninggal dunia dalam kedaan Islam karena sakit bulan Juli 2019 di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon adalah Saudara kandung Pemohon berwakil kepada Wali nikah Pemohon (tuan Qadhi) karena ayah Pemohon telah

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Saksi nikah Pemohon dan Saksi nikah Pemohon Panggabean sedangkan maharnya adalah 1 (satu) mas;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dengan ayah Termohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu menikah Ayah Termohon berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus gadis antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah para Pemohon, akte kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bergama Islam dan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 164 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya keraguan tentang sah atau tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan*" (Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974*" (Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon berwakil wali kepada Wali nikah Pemohon sebagai tuan qadhi karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: Saksi nikah

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Saksi nikah Pemohon Panggabean dengan mas kawin berupa 1 (satu) mas tunai, status Ayah Termohon adalah jejaka sedangkan status Pemohon adalah gadis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang Pemohon bernama Minta Ito Sihombing, suami Pemohon bernama Alamsyah Telaumbanua, menikah 25 Oktober 1988, yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, suami Pemohon (Alamsyah Telaumbanua) telah meninggal dunia bulan Juli tahun 2019, keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, status Ayah Termohon jejaka sedangkan Pemohon gadis serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini Pemohon tetap membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan sudah dikaruniai 5 orang anak, kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1988 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (Pemohon) dengan Ayah Termohon (Ayah Termohon) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Badiri, dengan

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah Pemohon II berwakil wali kepada Wali nikah Pemohon, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan maharnya 1 (satu) mas;

2. Bahwa sewaktu akad nikah, Ayah Termohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Ayah Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak;

4. Bahwa Ayah Termohon telah meninggal dunia bulan Juli 2019 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 26 Agustus 2019 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Ayah Termohon (Ayah Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1988 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di ruang pertemuan Kantor Urusan Agama Badiri, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rusydi Bidawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Halaman 11 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA-Pdn